



LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO

TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI E NOMOR 02

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

Nomor : 02 Tahun 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DI KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu mengatur Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang ada di Kota Palopo;
- b. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis agar tercipta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh dan tangguh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo.

Infokom Palopo

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PALOPO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Yang ada di Kota Palopo yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan /atau Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000, - (Sembilan belas juta rupiah) setiap kursi pertahun.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain yang sah dari Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Daerah Kota Palopo yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kota Palopo yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palopo;
 - d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua.
 - e. Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
 - f. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah oleh Partai Politik yang bersangkutan disertai dengan berita acara serah terima.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota setelah di audit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : P a l o p o
Pada tanggal : 02 Januari 2006

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 24 Maret 2006

SEKERTARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2006 NOMOR 02

Infokom Palopo

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 02 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA PALOPO

I. UMUM

Pembentukan, Pemeliharaan dan Pengembangan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui Partai Politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian peraturan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan yang bertanggungjawab.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara dan daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Palopo khususnya partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Palopo.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran pengelolaan administrasi pada sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Palopo guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Palopo tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik provinsi Sulawesi Selatan dengan dasar pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai Politik di kota Palopo tidak sama dengan kegiatan Partai Politik pada tingkat Provinsi dan Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 02

Infokom Palopo